BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B / 62 / KPTS / III.07 / 2021

TENTANG

TIM JURI DAN PEMBINA KEGIATAN LOMBA
BINA KELUARGA BALITA TINGKAT KABUPATEN TAHUN 2021

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka menumbuhkan kepedulian dan peran serta masyarakat dalam pembangunan keluarga sejahtera salah satunya adalah dengan melaksanakan Lomba Bina Keluarga Balita Tingkat Kabupaten;

b. bahwa agar pelaksanaan lomba sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat berjalan dengan lancar dan tertib administrasi, perlu dibentuk Tim Juri dan Pembina Kegiatan Lomba Bina Keluarga Balita Tingkat Kabupaten Tahun 2021 yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

3. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 7 tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;

OPD	KABAG HUKUM

Memperhatikan : 1. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;
2. Petunjuk Pelaksana Pengelola Kegiatan Bina Keluarga Balita dari BKKBN Provinsi Lampung Tahun 2021;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Juri dan Pembina Kegiatan Lomba Bina Keluarga Balita Tingkat Kabupaten Tahun 2021 dengan susunan anggota sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tugas Tim Juri dan Pembina sebagaimana dimaksud diktum kesatu adalah:
a. melaksanakan rapat persiapan penilaian lomba;
b. melaksanakan penilaian lomba Bina Keluarga Balita di semua kecamatan se- Kabupaten Lampung Barat;
c. melaksanakan rapat penentuan pemenang lomba; dan
d. melaksanakan pembinaan terhadap pemenang lomba bina keluarga balita terbaik dalam rangka persiapan mengikuti lomba bina keluarga balita tingkat Provinsi Lampung Tahun 2021.

KETIGA : Tim Juri dan Pembina kegiatan sebagaimana dimaksud diktum kesatu bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Bupati Lampung Barat.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2021.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 4 januari 2021, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN	
4	D. PP,KB, P&PA	
5	D. kesehatan	
6		
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 6 Januari 2021
BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

Tembusan :
1. Gubernur Lampung;
2. Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Lampung;
3. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
4. Inspektur Kabupaten lampung Bara;
5. Kepala Bagian Hukum Setdakab Lampung Barat;
6. Masing-masing anggota Tim.

LAMPIRAN: KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 62 / KPTS / III.07/ 2021
TANGGAL : 6 Januari 2021

SUSUNAN TIM JURI LOMBA BINA KELUARGA BALITA
TINGKAT KABUPATEN TAHUN 2021.

KETUA : Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lampung Barat

SEKRETARIS : Kepala Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

ANGGOTA :
1. Unsur Dinas Kesehatan
2. Unsur Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
3. Unsur Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon
4. Unsur Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lampung Barat
5. Unsur Tim Penggerak PKK Lampung Barat
6. Unsur Himpunan Pendidikan Anak Usia Dini

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN	
4	D. PP KB PP PA	
5	D. Kesehatan	
6		
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS